



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Pasum;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 30 November 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Nanas, Desa Bleboh RT002 RW006 Kec. Jiken Kab.Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Perda No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Pasum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berbuat asusila menjadi penaja seks komersil" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kamilda Zulfamazidah, S.H.,M.H. sebagai Hakim dibantu oleh Kusaeri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Mukhlisin Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Kusaeri, SH.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

petikan putusan Nomor 151/Pid.C/2022/PN Bjn